OPTIMALISASI SITA EKSEKUSI DAN PERAMPASAN

OLEH :

MUHAMMAD ZUBAIR, SH

KASUBDIT KEPABEANAN, CUKAI, TPKL & TPPU

PADA DIREKTORAT UHLBEE JAM PIDSUS

PENGERTIAN SITA EKSEKUSI

SITA Eksekusi adalah PENYITAAN YANG DILAKUKAN OLEH JAKSA TERHADAP HARTA BENDA MILIK TERPIDANA ATAU AHLI WARISNYA BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILAN YANG BERKEKUATAN HUKUM TETAP UNTUK MENUTUPI UANG PENGGANTI/ PIDANA DENDA PAJAK/ PIDANA DENDA KEPABEANAN, CUKAI.

(Pedoman Jaksa Agung RI Nomor 6 Tahun 2023
Tentang Penyitaan Dan Penyelesaian Barang Rampasan Negara Serta Sita Eksekusi Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi)

PENGERTIAN BENDA SITA EKSEKUSI

adalah BARANG RAMPASAN NEGARA YANG BERASAL DARI HASIL PENYITAAN DALAM RANGKA MELAKSANAKAN PUTUSAN PENGADILAN YANG TELAH MEMPEROLEH KEKUATAN HUKUM TETAP UNTUK MEMBAYAR PIDANA DENDA, PIDANA PENGGANTI, PIDANA TAMBAHAN, DAN RESTITUSI DALAM PERKARA PIDANA.

(Pedoman Jaksa Agung RI Nomor 7 Tahun 2025
Tentang Pemulihan Aset di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia)

PENGERTIAN PERAMPASAN ASET

adalah TINDAKAN HUKUM UNTUK MENGAMBIL ALIH PENGUASAAN/MEMISAHKAN HAK ATAS ASET DARI SESEORANG/KORPORASI, BERDASARKAN PENETAPAN HAKIM ATAU PUTUSAN PENGADILAN YANG TELAH MEMPEROLEH KEKUATAN HUKUM TETAP.

(Pedoman Jaksa Agung RI Nomor 7 Tahun 2025
Tentang Pemulihan Aset di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia)

DASAR MELAKUKAN SITA EKSEKUSI

- PASAL 342 Ayat (1) dan PASAL 345 Ayat (1) KUHAP YANG MENYATAKAN PELAKSANAAN PUTUSAN PENGADILAN YANG TELAH BERKEKUATAN HUKUM TETAP DILAKUKAN OLEH PENUNTUT UMUM DAN JIKA PUTUSAN PENGADILAN MENJATUHKAN PIDANA DENDA, MAKA KEPADA TERPIDANA DIBERIKAN JANGKA WAKTU 1 BULAN.
- PASAL 44 AYAT (2) HURUF J UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2021 TENTANG HARMONISASI PERATURAN PERPAJAKAN YANG MENYATAKAN PENYIDIK TINDAK PIDANA PERPAJAKAN DAPAT MELAKUKAN PEMBLOKIRAN HARTA KEKAYAAN MILIK TERSANGKA SESUAI DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN/ATAU PENYITAAN HARTA KEKAYAAN MILIK TERSANGKA SESUAI DENGAN UNDANG-UNDANG YANG MENGATUR MENGENAI HUKUM ACARA PIDANA, TERMASUK TETAPI TIDAK TERBATAS DENGAN ADANYA IZIN KETUA PENGADILAN NEGERI SETEMPAT
- PASAL 44C AYAT (2) UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2021 TENTANG HARMONISASI PERATURAN PERPAJAKAN, YAITU YANG BERBUNYI “DALAM HAL TERPIDANA TIDAK MEMBAYAR PIDANA DENDA SEBAGAIMANA DIMAKSUD PADA AYAT (1) PALING LAMA 1 (SATU) BULAN SESUDAH PUTUSAN PENGADILAN YANG TELAH MEMPEROLEH KEKUATAN HUKUM TETAP, JAKSA MELAKUKAN PENYITAAN DAN PELELANGAN TERHADAP HARTA KEKAYAAN TERPIDANA UNTUK MEMBAYAR PIDANA DENDA SESUAI DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG - UNDANGAN”
- PASAL 30C HURUF G UU NO. 11 TAHUN 2021 MENYATAKAN TUGAS DAN WEWENANG KEJAKSAAN ADALAH MELAKUKAN SITA EKSEKUSI UNTUK PEMBAYARAN PIDANA DENDA DAN UANG PENGGANTI

DASAR MELAKUKAN SITA EKSEKUSI



INSTRUKSI JAKSA AGUNG RI NO. 8 TAHUN 2023

TENTANG OPTIMALISASI PENANGANAN PERKARA TINDAK PIDANA KHUSUS

KEENAM :

MELAKSANAKAN SITA EKSEKUSI SESUAI DENGAN HUKUM ACARA SEBAGAIMANA DIATUR DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN PERATURAN KEBIJAKAN, DENGAN MEMPERHATIKAN KEPENTINGAN PIHAK KETIGA YANG BERITIKAD BAIK

DASAR MELAKUKAN SITA EKSEKUSI

- BERDASARKAN SURAT NOMOR B-397/F/FT/03/2019 TANGGAL 20 MARET 2019 TENTANG TUNTUTAN PIDANA PERKARA TINDAK PIDANA PERPAJAKAN, KEPABEANAN DAN CUKAI MENYATAKAN :
 - UNTUK LEBIH MENGOPTIMALKAN PENDAPATAN NEGARA TERUTAMA DALAM PEMBAYARAN DENDA, JAKSA PENUNTUT UMUM (JPU) AGAR MEMBERI PETUNJUK KEPADA PPNS PAJAK UNTUK MELAKUKAN *ASSET TRACING* DAN PEMBLOKIRAN ATAU PENYITAAN HARTA BENDA MILIK PELAKU BERDASARKAN KUHAP
 - KEMUDIAN DALAM TUNTUTAN PERKARA TINDAK PIDANA PERPAJAKAN MENGHARUSKAN UNTUK TIDAK LANGSUNG MENSUBSIDAIRKAN DENGAN KURUNGAN PENGGANTI DENDA, AKAN TETAPI MENYERTAKAN KALIMAT : *"JIKA TERDAKWA TIDAK MEMBAYAR DENDA PALING LAMA DALAM WAKTU 1 (SATU) BULAN SESUDAH PUTUSAN PENGADILAN MEMPEROLEH KEKUATAN HUKUM TETAP, MAKA HARTA BENDANYA DAPAT DISITA OLEH JAKSA DAN KEMUDIAN DILELANG UNTUK MEMBAYAR DENDA."* KEMUDIAN DIIKUTI DENGAN ANAK KALIMAT *"DALAM HAL TERDAKWA TIDAK MEMPUNYAI HARTA BENDA YANG MENCUKUPI UNTUK MEMBAYAR DENDA, MAKA TERDAKWA DIJATUHKAN HUKUMAN KURUNGAN PENGGANTI DENDA PALING LAMA 6 (ENAM) BULAN."*

DASAR HUKUM SITA EKSEKUSI TP KEPABEANAN & CUKAI



01 Pasal 110 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan.

02 Pasal 59 ayat (1) Undang-undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai.

03 Berdasarkan surat Nomor B-397/F/Ft/03/2019 tanggal 20 Maret 2019 tentang Tuntutan Pidana perkara Tindak Pidana Perpajakan, Kepabeanan dan Cukai menyatakan :

Untuk lebih mengoptimalkan pendapatan negara terutama dalam pembayaran denda, Jaksa Penuntut Umum (JPU) agar memberi petunjuk kepada PPNS Bea Cukai untuk melakukan *asset tracing* dan pemblokiran atau penyitaan harta benda milik pelaku berdasarkan KUHAP

Kemudian dalam tuntutan perkara Tindak Pidana Kepabeanan dan Cukai mengharuskan untuk tidak langsung mensubsidairkan dengan kurungan pengganti denda, akan tetapi menyertakan kalimat : *"Jika terdakwa tidak membayar denda paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan kemudian dilelang untuk membayar denda."* Kemudian diikuti dengan anak kalimat *"dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar denda, maka terdakwa dijatuhkan hukuman kurungan pengganti denda paling lama 6 (enam) bulan."*

PEDOMAN PENYELESAIAN UANG PENGGANTI

1. **Surat JAM PIDSUS No: B-1535/F/Fu.1/05/2014 tanggal 23 Mei 2014 perihal Administrasi Pencarian dan Penyitaan Harta Benda milik Terpidana Untuk Menutupi Uang Pengganti;**
 - **Eksekusi Pidana tambahan membayar Uang Pengganti bersamaan dengan Surat Perintah Pelaksanaan Putusan Pengadilan (P-48), Kepala Kejaksaan Negeri juga menerbitkan Surat Perintah Pencarian Harta Benda milik terpidana (P-48A) untuk mencari harta benda Terpidana (*asset tracing*).**
2. **Surat Jaksa Agung Republik Indonesia No: B-116/A/JA/07/2015 tanggal 31 Juli 2015 kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Seluruh Indonesia perihal Penyelamatan Kerugian Keuangan Negara dalam Penanganan dan Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Korupsi;**
 - **Dalam hal harta benda milik terpidana yang telah disita dan dilelang tidak mencukupi untuk menutupi uang pengganti dan terpidana tidak memiliki harta benda yang dapat disita lagi, sehingga hanya sebagian uang pengganti yang dilunasi, maka Kepala Kejaksaan Negeri/Kepala Cabang Kejaksaan Negeri menerbitkan Surat Penetapan Pidana Penjara Pengganti (SP4) dengan memperhitungkan sisa pidana subsidair uang pengganti yang harus dijalani.**
3. **INSJA-002/A/JA/02/2019 tanggal 21 Februari 2019 tentang Pola Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus yang Berkualitas, Instruksi tersebut untuk mempedomani Surat JAM Pidsus No: B-845/F/Fjp/05/2018 tanggal 4 Mei 2018 tentang Petunjuk Teknis Pola Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus Yang Berkualitas;**
4. **Petunjuk Penyelesaian Eksekusi Tunggakan Uang Pengganti (Surat JAMPIDSUS B-2099/F/Fu/12/2021 Tanggal 6 Desember 2021);**
5. **Petunjuk Teknis Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Nomor 1 Tahun 2023 tanggal 12 Mei 2023 tentang Penyelamatan Aset dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi, Tindak Pidana yang Menyebabkan Kerugian Perekonomian Negara dan Tindak Pidana Pencucian Uang.**
6. **PMK 162 Tahun 2023 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145/PMK.06/2021 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara yang Berasal dari Barang Rampasan Negara dan Barang Gratifikasi.**

PRINSIP PENYELESAIAN BARANG RAMPASAN DAN SITA EKSEKUSI





objektif



PROFESIONAL



KOORDINASI



AKUNTABILITAS



KEPASTIAN HUKUM

PIUTANG NEGARA HAPUSJIKA:



01

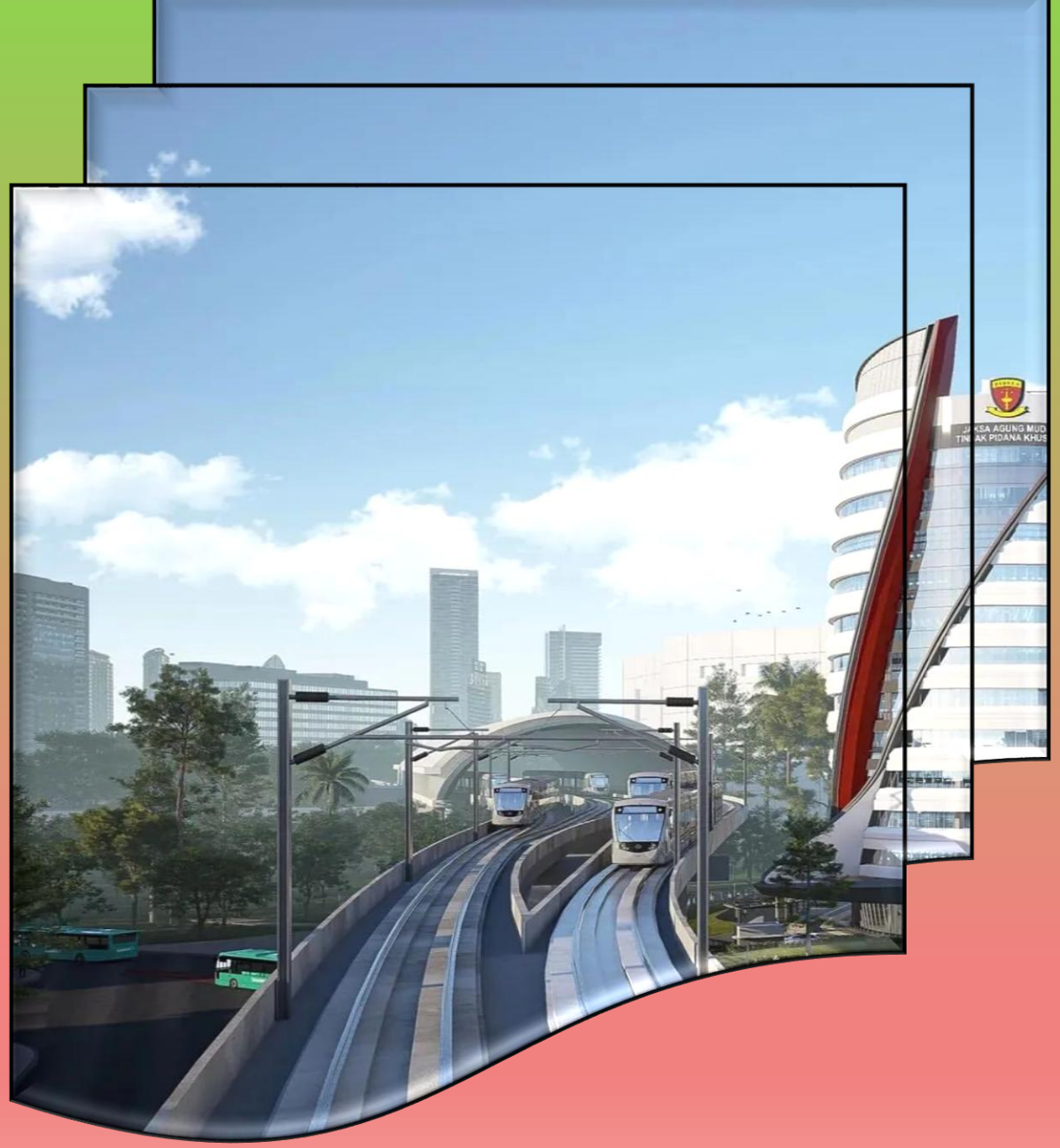
APABILA PIDANA DENDA TELAH DIBAYAR LUNAS

02

DIHAPUS SEBAGAIMANA PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 14 TAHUN 2005 TETANG TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG NEGARA/ DAERAH

03

TELAH SELESAI MENJALANI PIDANA SUBSIDAIR SEBAGAIMANA AMAR PUTUSAN PENGADILAN YANG TELAH BERKEKUATAN HUKUM TETAP



PIDSUS

Paningkah Cri Narendradhipa

PROSES BISNIS EKSEKUSI

EKSEKUSI SECARA UMUM

PUTUSAN INKRACHT → KASATKER

↓

SP. PELAKSANAAN PUTUSAN PENGADILAN (P-48) → PELAKSANAAN PUTUSAN OLEH JAKSA EKSEKUTOR

↓

SURAT KETETAPAN GUGUR/HAPUSNYA WEWENANG MENGEKSEKUSI (P-49)

- Terpidana Meninggal Dunia
- Daluwarsa menjalankan pidana

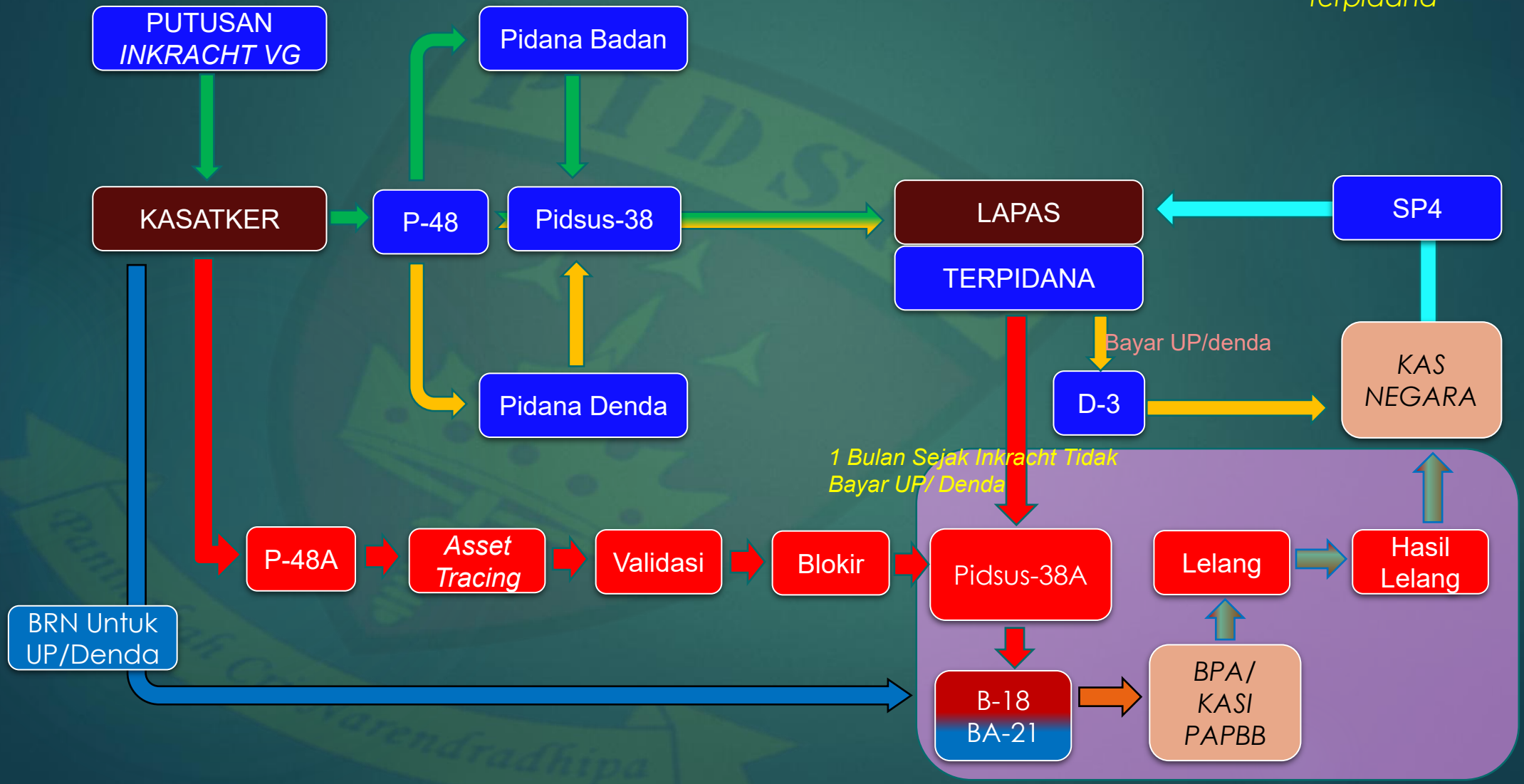
↓

BERITA ACARA

- Pidana Pokok Penjara → BA-17/ Pidsus-38
- Denda/ Biaya Perkara → D-1/D-2/D-3/D-4
- Barang Bukti → BA-20/BA-21/BA-23

Eksekusi UP/Denda Imperatif

D-1 dan D-2 dikeluarkan apabila telah dilakukan Upaya optimal ternyata tidak diketemukan harta benda terpidana



Bisnis Proses Sita Eksekusi Putusan Pengadilan Inkracht



LANGKAH-LANGKAH DALAM MELAKUKAN SITA EKSEKUSI

- 1 bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap dan terpidana tidak juga membayar denda, maka segera terbitkan Surat Perintah Pelacakan Asset (P-48.A).
- Koordinasi dengan bidang Intelijen dan Instansi lain (BPN, Dinas Kependudukan, Samsat, dll) untuk mencari keberadaan asset / harta terpidana.
- Jika asset / harta terpidana ditemukan, segera lakukan pemetaan dan dilanjutkan dengan sita eksekusi, tanpa perlu izin penyitaan, cukup dengan membuatkan Berita Acara Pelaksanaan Sita Eksekusi (Pidsus-38.A).
- Blokir asset tersebut, Appraisal dan Lelang.

Pengelolaan Barang Rampasan Negara / Barang Sita Eksekusi

- **Barang Rampasan Negara** adalah Barang Milik Negara yang berasal dari benda sitaan atau barang bukti yang **ditetapkan dirampas untuk Negara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap**, atau barang lainnya yang berdasarkan penetapan hakim atau putusan pengadilan dinyatakan dirampas untuk Negara (*vide* Pasal 1 angka 16 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145/PMK.06/2021 jo Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145/PMK.06/2021 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara Yang Berasal Dari Barang Rampasan Negara Dan Barang Gratifikasi, untuk selanjutnya disebut "PMK 145/PMK.06/2021 jo PMK 162/2023")

- Dalam hal ini **Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara berperan sebagai Pengelola**.

- Pengurusan Barang Rampasan Negara dilakukan oleh Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) dan Oditurat yang bertugas melakukan tindakan-tindakan berupa penatausahaan, pengamanan administrasi, pengamanan fisik dan pengamanan hukum sebelum mengajukan usul pengelolaannya kepada Pengelola Barang (*vide* Pasal 1 angka 18 PMK 145/PMK.06/2021 jo PMK 162/2023).

Institusi Yang Mengelola Barang Rampasan Negara

Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (Pasal 3)

- Salah satu tugas dan fungsi DJKN untuk melaksanakan pengelolaan BMN yang berasal dari Barang Rampasan Negara.
- Barang rampasan negara dimaksud merupakan barang yang diserahkan oleh Kejaksaan Agung atau KPK atau Oditurat Tentara Nasional Indonesia.
- Penyelesaian barang rampasan meliputi pengurusan, yang dilakukan melalui mekanisme penjualan, dan pengelolaan, yang dilakukan melalui mekanisme penetapan status penggunaan, pemindahtanganan, pemanfaatan, pemusnahan, dan/atau penghapusan.

Kejagung (pasal 8)

a. Melakukan penatausahaan
b. Melakukan pengamanan administrasi, fisik dan hukum
c. Mengajukan usul penetapan status, pemanfaatan, oemindahtanganan, pemusnahan dan penghapusan

KPK Pasal 9

a. Melakukan penatausahaan
b. Melakukan pengamanan administrasi, fisik dan hukum
c. Mengajukan usul penetapan status, pemanfaatan, oemindahtanganan, pemusnahan dan penghapusan

Pengelolaan Barang Rampasan

Barang Rampasan Negara yang pengelolaannya tidak melalui Penjualan dilakukan dalam hal:
(*vide* Pasal 16 PMK 145/PMK.06/2021 jo PMK 162/2023)

Barang Rampasan Negara yang diperlukan untuk kepentingan negara dengan ditetapkan status penggunaannya oleh Menteri atas usul Kejaksaan, KPK, dan/atau Oditurat

Barang Rampasan Negara yang diperlukan untuk kepentingan sosial, budaya, keagamaan, kemanusiaan, pendidikan yang bersifat non komersial, dan penyelenggaraan pemerintahan daerah/desa dengan dihibahkan oleh Menteri atas usul Kejaksaan, KPK, dan/atau Oditurat

Barang Rampasan Negara selain tanah dan/atau bangunan yang:

1. Tidak mempunyai nilai ekonomis atau secara ekonomis memiliki nilai lebih rendah dari biaya yang harus dikeluarkan bila dijual secara lelang
2. Membahayakan lingkungan atau tata niaga sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
3. Dilarang beredar secara umum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

penyelesaiannya dilakukan dengan Pemusnahan oleh Kejaksaan, KPK, dan/atau Oditurat setelah mendapat persetujuan Menteri

Barang Rampasan Negara selain tanah dan/atau bangunan yang telah berada dalam kondisi busuk atau lapuk

Dapat langsung dilakukan **Pemusnahan** tanpa persetujuan Menteri

Dituangkan dalam Berita Acara dan dilaporkan kepada Menteri paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal Pemusnahan

PENDAMPINGAN SITA EKSEKUSI SUBDIT KEPABEANAN, CUKAI DAN TPPU

Aset tanah dan bangunan yang berlokasi di Desa Gribig, Kecamatan Gebog, Kabupaten Kudus Jawa Tengah dengan Hak Milik Nomor: 04409 atas nama Terpidana Abdul Syukur dengan luas 862 m² telah dilakukan Sita Eksekusi oleh Jaksa Eksekutor Kejaksaan Negeri Tuban dengan pendampingan dari Tim Direktorat Upaya Hukum Luar Biasa Eksekusi dan Eksaminasi Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus dan Kejaksaan Negeri Kudus

Tanah milik Terpidana Paat Bin Sarmun :

- Hak Milik Nomor 01633 tahun terbit 2018 di Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan, Propinsi Jawa Timur dengan luas 123 m²;
- Hak Milik Nomor 00143 tahun terbit 1988 di Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan, Propinsi Jawa Timur dengan luas 5.140 m²;
- Hak Milik Nomor 01006 tahun terbit 2018 di Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan, Propinsi Jawa Timur dengan luas 422 m²;
- Hak Milik Nomor 00308 tahun terbit 2007 di Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan, Propinsi Jawa Timur dengan luas 1.360 m²;

Telah dilakukan pemetaan oleh Jaksa Eksekutor Kejaksaan Negeri Kabupaten Pasuruan dengan pendampingan dari Tim Direktorat Upaya Hukum Luar Biasa Eksekusi dan Eksaminasi Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, serta melibatkan BPN Kabupaten Pasuruan dan unsur perangkat desa setempat

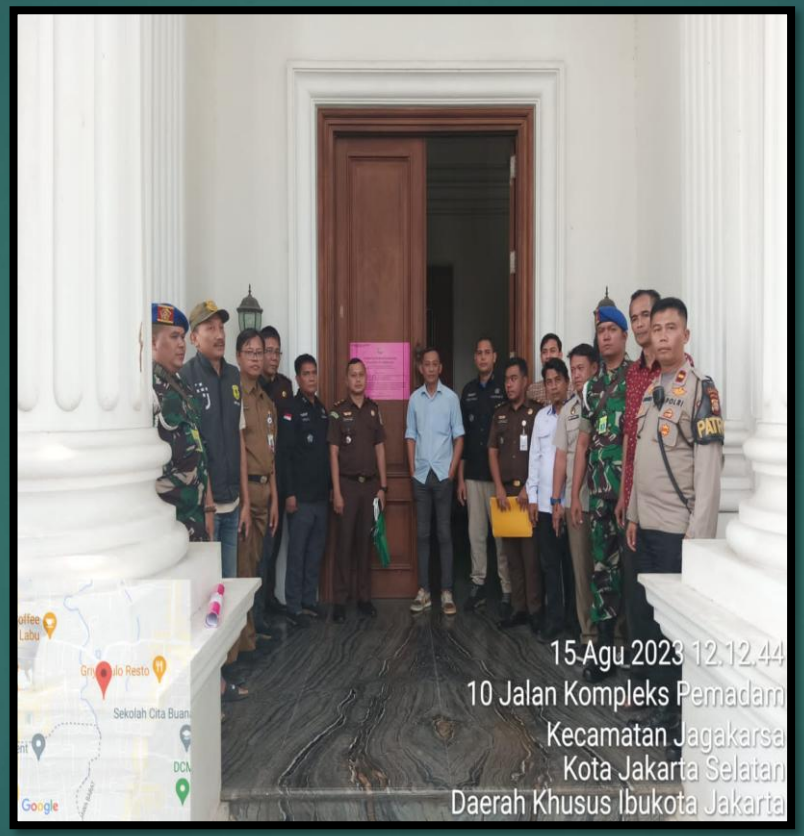
PENDAMPINGAN SITA EKSEKUSI SUBDIT KEPABEANAN, CUKAI DAN TPPU

Aset tanah dan bangunan milik Terpidana Dedi Irwansyah Als Dedi Irvansyah Bin Kemat yang berlokasi di Kelurahan Gajah, Kecamatan Gajah, Kabupaten Demak, Provinsi Jawa Tengah, dengan Hak Milik Nomor: 01742 seluas 105 m² dan di Kelurahan Geneng, Kecamatan Batealit, Kabupaten Jepara Provinsi Jawa Tengah, dengan Hak Milik Nomor: 01055 seluas 78 m² telah dilakukan Sita Eksekusi oleh Jaksa Eksekutor Kejaksaan Negeri Demak dengan pendampingan dari Tim Direktorat Upaya Hukum Luar Biasa Eksekusi dan Eksaminasi Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus dan Kejaksaan Negeri Jepara

ASET YANG TELAH DISITA EKSEKUSI PERKARA TINDAK PIDANA PERPAJAKAN



NILAI APRISIAL
Rp.100.000.000 (Perkara KN. Jakarta Utara an. Terpidana Hartanto Sutarja)



NILAI APRISIAL
Rp.13.255.040.000, (Perkara KN. Banjar Baru an. Terpidana Aking Sutjamiko)



NILAI APRISIAL
Rp.7.888.800.000, (Perkara KN. Banjar Baru an. Terpidana Aking Sutjamiko)

DOKUMENTASI KEGIATAN PENDAMPINGAN SITA EKSEKUSI SUBDIT KEPABEANAN, CUKAI DAN TPPU

PEMETAAN UNTUK SITA EKSEKUSI PERKARA KEPABEANAN CUKAI DI KABUPATEN PASURUAN







DOKUMENTASI KEGIATAN PENDAMPINGAN SITA EKSEKUSI SUBDIT KEPABEANAN, CUKAI DAN TPPU

PEMETAAN UNTUK
SITA EKSEKUSI
PERKARA
KEPABEANAN CUKAI
DI KUDUS








Thank You